

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 Untuk Diperdagangkan Di Pasar Sekunder Serta Peningkatan Prosentase Portofolio Obligasi Pemerintah Yang Dapat Diperdagangkan

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 Tanggal 3 Desember 1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/10/PBI/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 1/10/PBI/2000 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi, Bank Indonesia berwenang menetapkan dan mengumumkan jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan serta meningkatkan prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan.

Dengan mempertimbangkan bahwa transaksi perdagangan obligasi di pasar sekunder oleh perbankan (termasuk transaksi Repo) dewasa ini cenderung meningkat dan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan perbankan untuk menggunakan Obligasi Pemerintah dalam waktu dekat bagi keperluan-keperluan sebagai berikut :

1. sebagai agunan dalam transaksi di Pasar Uang Antar Bank dan dalam rangka memperoleh Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI),

2. untuk ...

2. untuk melakukan pelunasan kewajiban dengan Obligasi Pemerintah (*set-off* kewajiban),
3. untuk memindahkan *high coupon stapled bonds* ke portofolio perdagangan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program “Bonds Exchange Offer”, maka dipandang perlu untuk menambah seri Obligasi Pemerintah yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan meningkatkan prosentase Obligasi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :

I. TAMBAHAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

1. Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
2. Bank wajib memindahbukukan Obligasi Pemerintah Seri FR0006, FR0007, FR0008, FR0009 sebesar jumlah nominal yang akan diperdagangkan dari portofolio investasi kedalam portofolio perdagangan.

II. JUMLAH DAN SERI OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN

1. Jumlah prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan yang semula ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 15% (lima belas perseratus) ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya **25% (dua puluh lima perseratus)** dari nilai keseluruhan Obligasi Pemerintah yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program rekapitalisasi Bank Umum.
2. Bank wajib memindah-bukukan seluruh Obligasi Pemerintah yang akan diperdagangkan dari portofolio investasi ke dalam portofolio perdagangan sebesar jumlah nominalnya.

3. Obligasi Pemerintah yang dapat dipindahkan kedalam portofolio perdagangan adalah Obligasi Pemerintah yang telah dapat diperdagangkan pada pasar sekunder yaitu seri FR0001, FR0002, FR0003, FR0004, FR0005, FR0006, FR0007, FR0008, FR0009, VR0001, VR0002 dan VR0005, sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia pada :
 - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/14/DPNP/2000 Tanggal 27 Juni 2000 tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0002 untuk diperdagangkan di Pasar Sekunder.
 - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/16/DPNP/2000 Tanggal 25 Juli 2000 Tentang Penetapan Obligasi Pemerintah Seri FR0003, FR0004 dan FR0005 untuk Diperdagangkan di Pasar Sekunder.

III. TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN JUMLAH OBLIGASI YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PASAR SEKUNDER

1. Bank wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai seri dan tambahan jumlah dari Obligasi yang akan dipindahkan kedalam portofolio perdagangan;
2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib dilengkapi dengan jumlah nominal yang akan diperdagangkan;
3. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diajukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter - Bank Indonesia, Gedung B – Lantai 11, Jl. M.H.Thamrin No. 2, Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait.

IV. PENUTUP

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Desember 2000. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Tarmiden Sitorus
Deputi Direktur

DPM